

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)



Antara

PT. TUGU SEJAHTERA NUSANTARA

(Tugu Jatim ID)

Dengan

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang

BRANDING PROGRAM DAN PRESTASI LEMBAGA 2023

NOMOR: 021/014/PK/TJ/V/2023

NOMOR: 30.5.8/UN32.8/KS/2023

Pada hari ini **Kamis**. tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Fajrus Sidiq

: Manager Pengembangan Bisnis PT. Tugu Sejahtera Nusantara

(**Tugu Jatim ID**) yang berkedudukan di Jalan Candi Bajang Ratu Nomor 16 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tugu Sejahtera Nusantara (Tugu Jatim ID) yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU;

Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

: **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi UM yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang publikasi program kerja, prestasi dan unggulan Fakultas Psikologi UM sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;

Pihak I Pihak II

- Memberi/menyampaikan informasi seluas-luasnya, khususnya terkait konten publikasi, sosialisasi dan promosi Fakultas Psikologi UM kepada masyarakat sehubungan dengan program unggulan serta terobosan-terobosan lembaga;
- 3. Memberikan dukungan secara positif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UM;
- 4. Sebagai pedoman dan pegangan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- Informasi berupa pemberitaan yang ditayangkan di rubrik tugujatim.id minimal 8 kali dalam sebulan atau 64 kali dalam satu periode kerjasama;
- 2. Pembuatan web banner yang bisa diganti sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ditayangkan di tugjatim.id;
- PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk memberikan informasi program dan kegiatan menyangkut promosi yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UM kepada PIHAK KESATU yang kemudian diterbitkan di tugujatim.id;
- 4. PIHAK KESATU setuju untuk menginformasikan kegiatan tersebut sebagaimana ayat (1, 2 dan 3);
- Dalam perjanjian kerjasama ini disepakati bahwa penayangan berbagai informasi promosi Fakultas Psikologi UM termuat di akun media sosial yang dikelola PIHAK KESATU sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
- Bahwa sehubungan dengan pasal (1,2 dan 3) di atas, PIHAK KEDUA menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU sesuai harga yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- 7. Sekretariat Fakultas Psikologi UM diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengirimkan rilis pemberitaan yang akan ditayangkan di website yang dikelola PIHAK KESATU;

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan untuk kegiatan bulan Mei 2023 hingga Desember 2023 atau delapan Bulan. Kerjasama bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagai mana dimaksud pada pasal 2 tercapai;



- 1. Bahwa PIHAK KEDUA menanggung biaya-biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU selama melakukan kewajiban-kewajiban sesuai pasal 2;
- 2. Bahwa wakil dari PIHAK KESATU yang menandatangani perjanjian ini bilamana tidak lagi menduduki jabatanannya selama masa perjanjian kerjasama ini berlangsung, selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pengganti;
- 3. Bahwa wakil dari PIHAK KESATU yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk dan atas nama PIHAK KESATU;
- 4. PIHAK KESATU akan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini:
- 5. Bahwa setiap penulisan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UM yang disebarluaskan kepada masyarakat dibuat dan dilakukan sesuai kode etik jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU

- a. Sehubungan dengan segala kewajiban-kewajiban yang dilakukan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU akan menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sudah termasuk pajak-pajak yang selanjutnya disebut sebagai biaya penayangan publikasi;
- b. Sebelum dilaksanakan pembayaran, PIHAK KESATU menyerahkan perlengkapan administrasi pengajuan pembayaran masing-masing rangkap 2 (dua);
- c. Wajib menerbitkan materi dan konten publikasi dalam bentuk yang sudah disepakati;
- d. Wajib menyediakan sumber daya dan sarana untuk menerbitkan materi dan konten publikasi dalam bentuk yang sudah disepakati seperti dalam ruang lingkup pasal 2;
- e. Berhak menerima pembayaran setiap termin selama kerjasama publikasi dan promosi Fakultas Psikologi UM berlangsung;
- f. Sesuai dengan kesepakatan maka PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan atau Rp 20.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) tidak termasuk pajak, selama periode kerjasama (Mei 2023 Desember 2023).

2. PIHAK KEDUA

- a. Pembayaran akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setelah adanya publikasi pemberitaan di setiap bulannya;
- Pembayaran kepada PIHAK KESATU dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bagian Keuangan Fakultas Psikologi UM;
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi pencapaian kinerja PIHAK KESATU sesuai dalam ruang lingkup yang tertuang pada pasal 2;

Pihak I Pihak II

d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sebesar Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan atau Rp 20.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) tidak termasuk pajak, selama periode kerjasama (Mei 2023 – Desember 2023).

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN SANKSI

- Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa apabila PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- Apabila kedua belah pihak terjadi perselisihan paham akibat salah satu pihak melakukan pengingkaran dalam isi perjanjian, akan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menemukan kata sepakat.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah:
- Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat perjanjain kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *forcemajeure* (keadaaan kahar), dapat dipertimbangkan kemungkinkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- 2. Yang dimaksud forcemajeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan/kebijakan pemerintah pusat di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala perubahan dan /atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pihak I Pihak II

PASAL 9

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Chusniyah, M.Si

PIHAK KESATU

89893AKXA27765676
Fajrus Sidiq